



NOMOR 08

2002

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 18 TAHUN 2002**TENTANG**

**PENATAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Penataan Perusahaan Daerah Kabupaten Sukabumi, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dengan penataan Perusahaan Daerah Air Minum, diharapkan akan meningkatkan kinerja usahanya dan berorientasi kepada keuntungan dengan tidak mengabaikan fungsi sosial;
- c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang - undang nomor 6 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pegawai PDAM;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif pada PDAM;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota beserta catatan Verifikasi Kabupaten/ Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENATAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKABUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- c. Bupati adalah Bupati Sukabumi;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi;
- g. Direksi adalah Direksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi;
- h. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- i. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Nama dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Sukabumi yang telah ada, di tata menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Sukabumi.
- (2) PDAM Kabupaten Sukabumi, berkedudukan secara tetap di wilayah Kabupaten Sukabumi.
- (3) PDAM sebagai Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah merupakan salah satu kelengkapan pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (4) PDAM diselenggarakan berdasarkan azas ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Demokrasi Ekonomi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, Penyedia, Pengusahaan dan Pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan serta melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, PDAM mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan, penyediaan, pengusaha dan pelayanan Air Minum kepada Masyarakat;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten di bidang Pengelolaan PDAM;
- c. pelaksanaan fungsi Ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

BAB III

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal PDAM terdiri dari :
 - a. Seluruh kekayaan (aktiva dan Passiva) PDAM;
 - b. Bantuan Permodalan dari Pemerintah, Propinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Badan/ Lembaga Nasional / Internasional lainnya melalui Proses dan prosedur yang berlaku;
 - c. Pinjaman dari pihak ketiga
- (2) Modal tersebut dalam ayat (1) huruf “a” Pasal ini, berupa keseluruhan barang bergerak dan barang tidak bergerak (aktiva dan passiva) yang dimiliki oleh PDAB yang selanjutnya menjadi milik PDAM pada saat Peraturan Daerah ini di tetapkan.
- (3) Penambahan Modal yang diperoleh melalui pinjaman dari pihak ketiga, harus dengan persetujuan DPRD atas usul Bupati.

BAB IV

KEPENGURUSAN PDAM

Pasal 6

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direksi
- b. Badan Pengawas

- (1) Direktur Utama diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas baik dari Pegawai Negeri Sipil maupun Non pegawai Negeri Sipil.
- (2) Direksi Lainnya diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dari Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Masa Jabatan direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Tugas dan wewenang Direksi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (6) Penghasilan dan hak - hak Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan Kemampuan PDAM.

Pasal 8

- (1) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena Kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. Merugikan dan atau terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
 - e. Terlibat dalam tindak pidana;
- (2) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut - turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.
- (3) Tata Cara Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- (4) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (5) Tugas dan wewenang Badan Pengawas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (6) Penghasilan Badan Pengawas diperoleh berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (7) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya
 - c. Merugikan dan atau terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Terlibat dalam tindak pidana;

Pasal 10

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.

BAB V

PENETAPAN TARIF

Pasal 11

Tarif Air PDAM didasarkan pada :

- a. Pemulihan biaya;
- b. Keterjangkauan ;
- c. Efisiensi pemakaian;
- d. Kesederhanaan;
- e. Transparansi;

Pasal 12

- (1) Pendapatan PDAM dari air terdiri dari :
 - a. Hasil penjualan air
 - b. Beban Tetap
- (2) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus mencukupi untuk pemulihan biaya.
- (3) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, serendah - rendahnya sama dengan biaya akunting dan setinggi - tingginya sama dengan biaya finansial

Pasal 13

53

- (1) Tarif yang ditetapkan PDAM atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dan ayat (1) pasal ini, dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 14

- (1) Semua perhitungan tarif atas volume air yang terjual.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya rendah;
 - b. Biaya dasar;
 - c. Biaya penuh;
- (3) Perhitungan Tarif bagi pelanggan khusus didasarkan atas kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus yang dimaksud.
- (4) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Bupati menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi disertai pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Selambat - lambatnya 1 (satu) tahun, Direksi melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.
- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disampaikan pada Bupati untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat - lambatnya 4 (empat) tahun sekali Direksi melakukan peninjauan terhadap tarif.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru.

Pasal 17

- (1) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterima usul penyesuaian atau peninjauan tarif, Bupati sudah menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud.
- (2) Apabila Bupati menolak, Direksi mengajukan usul tarif baru berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 18

- (1) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan, yang terdiri dari biaya administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meter.
- (2) Setiap pelanggan baru, dikenakan biaya penyambungan.
- (3) Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, termasuk biaya meter.
- (4) PDAM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI****Pasal 19**

- (1) Semua Pegawai PDAM termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani penyimpanan uang, surat - surat berharga dan barang - barang persediaan, yang karena tindakan melawan Hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Pemerintah Kabupaten, berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai PDAM.
- (3) Semua pegawai PDAM yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat - surat berharga dan uang milik PDAM serta barang - barang milik PDAM, yang disimpan didalam gudang atau disimpan ditempat khusus dan semata - mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya pada Bupati atau Badan/ Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 22

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan PDAM dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Penataan Perusahaan Daerah Kabupaten Sukabumi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : PALABUHANRATU

Pada tanggal : 5 September 2002



BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan di : PALABUHANRATU

Pada tanggal : 5 September 2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI D

SEKRETARIS DAERAH



H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 107 898